

PEMBENTUKAN SATGAS - SPIP - KPU BOVEN DIGOEL

2026

Kpt 3 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; Kpt Nomor 981 Tahun 2026.

dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan serta penjabaran Wewenang, Tanggung jawab dan Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2026.
Lampiran: 2 hlm